

KENDARAAN - BERMOTOR - DI ATAS AIR - PAJAK

PERDAPROV. NTT NO. 1, LD 2002/NO.001

2002

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

- Abstrak : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka terjadilah perluasan objek pajak kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat besar serta kendaraan di atas air. Disamping kendaraan bermotor maka kendaraan di atas air sebagai sarana perhubungan yang vital sesuai dengan kondisi geografis Propinsi NTT jumlahnya cukup besar sehingga apabila didayagunakan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah yang potensial, maka Peraturan Daerah Propinsi NTT Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini maka perlu ditinjau kembali.
- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 17 Tahun 1997, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 44 Tahun 1993, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 65 Tahun 2001, KEPPRES No. 44 Tahun 1999, PERDAPROV. No. 6 Tahun 2000 dan PERDAPROV. No. 3 Tahun 2001.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, obyek dan subyek pajak, Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, Wilayah dan kewenangan pemungutan pajak, Masa pajak dan surat pemberitahuan pajak, Ketetapan pajak dan saat pajak terutang, Tata cara pembayaran dan penagihan pajak, Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, Keberatan dan banding, Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kadaluarsa penagihan, Bagi hasil pajak, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan pidana dan Ketentuan penyidikan.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2002
- Terhadap pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan sebelum peraturan daerah ini berlaku dan belum dibayar atau telah terutang pajak, besarnya ketetapan pajak tetap berdasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
 - Masa pajak kendaraan bermotor yang berakhir yang berakhir sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan dilaporkan atau didaftarkan ulang pada saat atau sesudah peraturan daerah ini berlaku, maka besarnya pajak kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini.
 - Semua ketentuan di bidang perpajakan daerah yang lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
 - Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1998 tidak berlaku.
 - Penjelasan : 9 Hlm